

Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Nurhidayati¹, Maharani², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}FSH UIN Sumatera Utara

nurhidayati0031@gmail.com¹

ABSTRACT

Law exists in people's lives with the aim of creating justice, order and peace in society where the law applies, the State clearly emphasizes through legislation that every citizen is seen as equal before the law and has the right to equality in legal protection. However, in reality, people with low economic status, or because of their ignorance, are unable to feel the protection and protection of the law in order to fight for justice, this is contrary to the principle of a rule of law, namely demanding guarantees of equality before the law. This research belongs to normative legal research (normative juridical), research using primary legal materials accompanied by secondary legal materials. A statutory approach is used in this study to analyze all related arrangements. In this study will discuss issues regarding implementation and related legal arrangements. The findings in this study indicate that there is an obligation for law enforcers to be able to provide maximum and equitable legal services for all levels of society, be it free legal assistance, pro bono case handling, or pro deo proceedings. The next finding is that there are sanctions for law enforcers who refuse to carry out these obligations.

Keywords: Legal Aid, Pro Bono obligations, Pro Deo obligations.

ABSTRAK

Hukum ada di kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentruman dalam masyarakat dimana hukum itu berlaku, Negara menegaskan secara jelas melalui perundang-undangan bahwa setiap warga Negara dipandang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kesetaraan dalam perlindungan hukum. Akan tetapi, kenyataannya, masyarakat dengan status ekonomi rendah, atau karena ketidakuahannya kurang dapat merasakan perlindungan dan pengayoman hukum demi memperjuangkan keadilan, hal ini bertentangan dengan prinsip Negara hukum yaitu menuntut adanya jaminan kesetaraan drajat setiap orang di muka hukum (equality before the law). Penelitian ini tergolong ke dalam riset hukum yang normatif (yuridis normatif), riset menggunakan bahan hukum primer disertai bahan hukum sekunder. Suatu pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian ini guna menganalisis semua pengaturan-pengaturan terkait. Dalam penelitian ini akan membahas masalah mengenai implementasi serta pengaturan hukum terkait. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kewajiban bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan merata bagi setiap lapisan masyarakat, baik itu bantuan hukum cuma-cuma, penanganan kasus pro bono, maupun beracara secara pro deo, temuan selanjutnya adalah adanya sanksi bagi penegak hukum yang menolak menjalankan kewajiban tersebut.

Kata kunci: bantuan hukum, kewajiban pro bono, kewajiban pro deo.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, hukum merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu ditempatkan.

Dalam bermasyarakat, sistem keadilan merupakan hal yang vital, yang dapat menentukan keberlangsungan suatu Negara. Selain itu, keadilan merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ke lima yaitu: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan setiap warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali."

Selain itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Menegaskan secara jelas mengenai perlindungan terhadap warga Negara, bahwa Negara tidak membeda-bedakan antar warga Negara yang satu dengan lainnya, semua warga Negara dipandang sama dihadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang status ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, belum bisa merasakan perlindungan hukum dan pengayoman demi memperoleh keadilan, padahal prinsip Negara hukum menuntut adanya jaminan kesamaan drajat setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk itu, dalam konteks Negara hukum, Negara mengakui serta melindungi hak asasi bagi setiap individu, termasuk juga hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari Negara hukum yang mengakui serta melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapat perhatian khusus, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (UU Bantuan Hukum) yang dijadikan dasar bagi Negara untuk menjamin keadilan bagi warga Negaranya, khususnya bagi orang atau kelompok orang yang berada di ekonomi rendah untuk mendapatkan akses keadilan serta kesamaan dihadapan hukum.

Bambang Sunggono dan Aris Harianto mengemukakan selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup jauh dari yang namanya keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang seperti itu tidak terjadi lagi, program bantuan hukum khususnya bagi masyarakat ekonomi rendah pada dasarnya merupakan perwujudan pemerataan keadilan. Frans Hendra Winarta mengatakan "sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan secara tidak adil dan tidak bisa memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang

memadai dari seorang advokat (penasehat hukum).¹

Tak bisa dipungkiri bahwa memang terlihat kesenjangan pengayoman hukum antara mereka yang berlimpah harta dengan mereka yang kekurangan, maka dari itu, terkadang masyarakat miskin berfikir untuk tidak ingin menyerahkan masalah-masalah hukum mereka untuk diselesaikan melalui lembaga hukum, karena takut akan akibat-akibat ekonomi yang akan mereka tanggung. Hal ini menunjukkan kurang terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jaminan atas bantuan hukum adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum, baik menyangkut kasus-kasus perdata maupun pidana. Menurut pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP, tersirat makna bahwa adanya jaminan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang belum diatur secara lengkap. Namun demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu, terdapat dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 54 sampai Pasal 65 KUHAP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan. Konsep mengenai definisi bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh profesi Advokat secara cuma-cuma (pro bono) kepada klien yang tidak mampu. Kemudian konsep dari bantuan hukum ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.²

Pemberian bantuan secara Cuma-Cuma dapat berupa bantuan pro bono yang diberikan oleh Advokat, Atau pro deo, yaitu membebaskan biaya beracara di pengadilan. Pengadilan merupakan badan (kekuasaan kehakiman) yang disediakan negara guna mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, dengan tujuan untuk dapat mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi hukum bagi mereka yang melanggar.

Salah satu tujuan dari disediakannya lembaga Peradilan adalah untuk penegakan keadilan di Indonesia. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang berpegangan kepada UUD 1945 yang mana keadilan merupakan salah satu dari tujuan dibentuknya hukum. Perubahan masyarakat

¹ Yusuf Saefudin, 'Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Idea Hukum*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.1.7>>.

² Kurniawan Tri Wibowo and others, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021.

yang semakin kompleks dan cepat, maka setiap aturan atau hukum yang ada haruslah mampu mengimbangi perkembangan masyarakat, sebaliknya, masyarakat pun harus berusaha mengetahui mentaati, serta menerapkan apa yang dalam hokum.

Hukum yang dibuat sekarang haruslah mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang walaupun mungkin tidak dapat terlalu akurat. Hal yang sering ditemui disekitar kita, ataupun yang terlihat di sosial media ialah kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, baik itu secara professional ataupun bantuan hukum secara Pro Deo (cuma-cuma) dan Pro Bono. Namun, seperti yang dikatakan di atas, permasalahan yang dihadapi sekarang adalah masih banyak masyarakat dengan ekonomi bawah yang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah terkait kasus hukum yang dihadapi, padahal masyarakat miskin adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya.³ Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat membayar biaya perkara dapat mengajukan diri untuk mendapat bantuan hukum dari pemerintah berupa pro deo dengan mendapatkan izin berupa surat yang diketahui oleh Camat tempat tinggal. sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "*Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang mana secara ekonomis tidak mampu atau dengan kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistik atau penetapan minimum regional atau program jejaring pengaman sosial lainnya, atau yang memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan*".⁴

Harapan kedepannya adalah terciptanya kondisi dan dorongan yang kuat terhadap peran dan tanggung jawab advokad dan para penegak hukum dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan bantuan hukum pro deo serta pro bono. Sebenarnya tidak semua advokat dan para penegak hukum mengabaikan kewajiban tersebut. Masih banyak terdapat advokat dan para penegak hukum, baik secara individual maupun secara kolektif dengan satu lembaga hukum yang tetap gigih dalam menjalankan fungsi bantuan hukum secara cuma-cuma ini, namun dalam kondisi keterbatasan pendanaan atau keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai, advokat yang tidak tersebar merata diseluruh pelosok Indonesia, menjadi alasan penerapan dari bantuan hukum secara cuma-cuma ini menjadi kurang maksimal. Peran Negara, Advokat dan para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mewujudkan bantuan hukum. Negara secara konstitusional menjamin hak pada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, sehingga Negara bertanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum bagi

³ Fabiana Meijon Fadul, 'Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang', *Journal Al-Abkam*, XXI (2020), 150.

⁴ 'SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum'.

masyarakat ekonomi bawah sebagai perwujudan dari akses keadilan.⁵ Kewajiban pro deo dan juga pro bono bagi para penegak hukum adalah satu keniscayaan dalam mewujudkan prinsip *justice for all*, sehingga dalam penelitian ini akan sangat menarik untuk mencari bagaimana implementasi serta bentuk suatu konsep yang ideal dari bantuan hukum secara pro deo dan pro bono menurut undang-undang yang berlaku, bagaimana sinergitas arah bantuan hukum pro deo serta pro bono yang berpihak pada masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN (*Times New Roman 12, bold, Kapital*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini digunakan untuk menjawab secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan, dan atau perselisihan peraturan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normative empiris, data yang digunakan ialah data sumber primer yang berasal dari segala jenis peraturan perundang-undangan yang didapat melalui kegiatan studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang membahas mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, pro deo serta pro bono yang merupakan kewajiban bagi para penegak hukum.

Yakni yang memberikan penerangan pemahaman terhadap bahan primer yang didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan kemudian menyusun dan mengklarifikasi mengenai implementasi bantuan hukum cuma-cuma, kewajiban pro deo serta Pro bono dalam diri para penegak hukum.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS (*Times New Roman 12, bold, Kapital*)

1. Pengaturan Terkait Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), menyebutkan bahwa bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh si Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada si Penerima Bantuan Hukum.⁶ Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau (UU Kehakiman) menyebutkan Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁷ Penjelas dari Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah pemberian jasa hukum (secara cuma-

⁵ Ade Irawan Taufiq, 'Jur Na l R Ec Hts BP Jur l R Ec Hts Ind', *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.10 (2012), 277-94 <[http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%5JRV%204.1%20WATERMARK.pdf)>.

⁶ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum'.

⁷ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009.

cuma) yang mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, memberikan pembelaan, serta melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).⁸

Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin saja, tetapi juga merupakan sebuah gerakan serta rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural politik, sosial, ekonomi dan budaya yang rawan dengan penindasan.⁹

Terkait mengenai konteks penyediaan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk menyelenggarakan bantuan hukum ialah perwujudan dari ke kewajiban pemerintah yang disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum ini selain dari APBN, juga dapat diperoleh melalui sumber lain.¹⁰

a. Wewenang bantuan hukum

Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (UU Bantuan Hukum) telah pada 4 Oktober 2011 dan baru efektif berlaku sejak juli 2013, kegiatan memberikan pelayanan bantuan hukum oleh penegak keadilan yang tertuang dalam UU Bantuan Hukum ini tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, bantuan hukum tersebut dilaksanakan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 2 UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dilaksanakan oleh Mentri dan pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Dana bantuan hukum yang semula berada pada beberapa lembaga pemerintahan kemudian disatukan pada satu pengelolaan dibawah Kemenkumham.

Peran Kementrian Hukum dan HAM di dalam program bantuan hukum cuma-cuma ini secara garis besarnya mencakup 3 (tiga) aspek, yakni:

- a) Membuat aturan teknis program bantuan hukum.
- b) Melakukan Pengelolaan penyaluran dana bantuan hukum, dan
- c) Melakukan pengawasan serta evaluasi pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

b. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum

PP NO.42 Tahun 2013 tentang syarat serta tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum mengatur tentang ruang lingkup tanggung jawab

⁸ Wibowo and others.

⁹ Bq Ishariaty and Wika Utary, 'Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is a Responsibility of an Advocate', II (2014), 105–23.

¹⁰ Masayu Robianti and others, 'Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono', 07.01 (2022), 147–53.

serta wewenang dari unit kerja pengawasan dan evaluasi. Secara umum tugasnya ialah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum serta penyaluran pendanaan bantuan hukum;
- b) Menerima laporan masyarakat terhadap adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum;
- c) Melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpangan dari pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum;
- d) Mengusulkan sanksi hukum kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/ atau penyaluran pendanaan bantuan hukum;
- e) Membuat laporan dari pelaksanaan pengawasan.¹¹

c. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum

Pasal 3 PP No. 42 tahun 2013 mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, mengatur bahwa untuk dapat memperoleh Bantuan Hukum, penerima atau pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang isinya paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan untuk mendapat Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan Perkara;
3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
4. Surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada lembaga penyelenggara bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹²

2. *Pro bono dan Pro deo*

Istilah *pro bono* berasal dari frasa latin 'pro bono publico' yang memiliki arti 'untuk kepentingan umum'. Hingga saat ini, belum terdapat pengertian yang universal mengenai *pro bono*. Namun, pada umumnya, istilah *pro bono* mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu

¹¹ Saefudin.

¹² Amad Sudiro Hery Firmansyah, *Pendampingan Hukum Gratis Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Kelas Binaan Rumah Taban Kelas 1 Salemba*, 2020, VIII
<<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
0A<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>0A<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>0A<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>0A
[http:>](http://>).

profesi tersebut ialah Advokat.¹³

Pendefinisian pro bono yang disebutkan melalui peraturan peradi sama dengan yang diberikan oleh peraturan pemerintah. Bedanya, dalam peraturan peradi isinya sudah memberikan ruang lingkup bentuk pro bono secara lebih jelas dan detail. Pasal 6 Peraturan Peradi menyebutkan:

Yang dimaksud dengan:

- 1) Pemberian bantuan hukum di muka pengadilan ialah bantuan hukum litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha Negara, termasuk dalam proses pelaporan serta pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana.
- 2) Pemberian bantuan hukum di luar pengadilan meliputi antara lain pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting) pembuatan pendapat atau legal opinion, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta seluruh aktifitas yang sifatnya memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.¹⁴

Di Indonesia, pro bono dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat (Undang-Undang Advokat).

Sebelum adanya Undang-Undang Advokat, pemberian layanan pro bono sangat bergantung kepada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Advokat tidak memiliki kewajiban dan sepenuhnya berasal dari panggilan hati dari *officium nobile*. Namun pasca terbentuknya Undang-Undang Advokat, semangat tersebut mengalami pergeseran. Pelembagaan pro bono telah menempatkan pro bono sebagai kewajiban profesi yang harus dilaksanakan oleh semua yang berprofesi sebagai advokat.

Selanjutnya, mengenai Pro Deo pada dasarnya Pro Deo dalam konteks bantuan hukum ialah proses hukum atau perkara dari Pro bono. Pembiayaan dari perkara Pro Deo akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pada segi pro bono ada sisi keinginan sendiri secara sukarela untuk member bantuan, sedangkan pro deo ialah ketika bantuan hukum itu sendiri telah diberikan dan pendanaan perkara tersebut dilakukan melalui negara baik berasal dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM atau dalam level Penyidikan di tingkat kepolisian. Seseorang yang mendapatkan bantuan hukum Pro Deo harus benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial. Untuk membuktikan bahwa benar benar merupakan seorang yang tidak mampu, seseorang tersebut harus melampirkan beberapa dokumen pendukung sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

¹³ Wibowo and others.

¹⁴ Gita Nadia Pramesa Aradila Caesar Ifmaini Idris, Siska Trisia, Meyriza Violyta, *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, ed. by Julius Ibrani, Cetakan pe (Depok: BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), 2019).

Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan tersebut, penerima bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan melalui wilayah setempat, yang isinya menyatakan bahwa benar individu tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Selain itu juga dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal memberikan keterangan tidak mampu.¹⁵

a) **Ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma (pro bono)**

Advokat dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia atau yang dikenal dengan istilah *offisium nobile*.¹⁶ Maka advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berkewajiban dalam memberikan Bantuan Hukum. Secara ideal. Dapat dijelaskan bahwa Bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial seorang Advokat. Maka dari itu, maka Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban *ansich*, melainkan juga harus pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi serta tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Advokat sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban seorang Advokat untuk memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari kewajiban profesinya.¹⁷

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat merupakan suatu hal yang penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara khusus di dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut telah memberikan tanggung jawab kepada Advokat untuk dapat melaksanakan pro bono. Pada Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar. Kata "wajib" tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Sejalan melalui UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur mengenai pro bono. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur mengenai tata cara bertindak menangani perkara serta menegaskan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk

¹⁵ Wibowo and others.

¹⁶ Monika Suhayati, 'Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang', *Journal Kajian*, 20.4 (2015), 317–28.

¹⁷ P R O Bono Sebagai and Ahmad Sofian, 'Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan', *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2019.

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan profesi advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan bahwa pro bono mencakup setiap proses peradilan atau litigasi (Pasal 3 ayat (1) serta juga di luar pengadilan atau non litigasi. Bantuan hukum secara cuma-cuma didapatkan melalui permohonan kepada Advokat, Organisasi Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (5) UU Advokat ialah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat.¹⁸ Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum ialah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Dikarenakan sifatnya yang wajib, maka advokat dilarang untuk menolak permohonan bantuan hukum pro bono. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat diberikan sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan ialah teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya. Advokat hanya boleh menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dengan alasan serta pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut apabila diterimanya akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

b) Ketentuan mengenai Beracara di pengadilan secara cuma-cuma (pro deo)

Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam perkara perdata harus dikenakan biaya sebagaimana dimuat dalam ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut tertuang dalam HIR pasal 182, pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 ayat, R.Bg. pasal 192-194 serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2).²⁰

Pepatah / peribahasa yang sering kita dengar ialah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya. Akan tetapi, fakta mengatakan bahwa tidak semua masyarakat memiliki mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, untuk melindungi hak masyarakat tersebut serta demi terwujudnya keadilan bagi setiap pencari keadilan, maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung membuat kebijakan bahwa bagi masyarakat yang mencari keadilan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat mengajukan berperkara

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, 'Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat'.

¹⁹ Sebagai and Sofian.

²⁰ PPDANPT PERADILAN and M A R INDONESIA, *Layanan Hukum Beracara Prodeo*, *Academia.Edu*, 2018 <https://www.academia.edu/download/61360257/PAPER_-_Perkara_Prodeo_-_Fariq_Al_Faruqie20191127-83418-1k3okia.pdf>.

secara prodeo.

Perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa pungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Semua biaya perkara secara prodeo ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara secara prodeo dengan mendapatkan izin dari Camat tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 237 HI R dan Pasal 273 RBg. Pasal 237 HIR: Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

Pasal 273 RBg: Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Maka ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara prodeo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan prodeo tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya. Dalam berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak Pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.²¹

PENUTUP

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat (Pro Bono) mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Pro Deo dalam konteks bantuan hukum adalah proses hukum atau perkara dari Pro bono. Perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa pungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.

Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk

²¹ Fabiana Meijon Fadul.

masyarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan, karena bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan suatu kewajiban bagi para penegak hukum seperti advokat. Apabila menolak untuk memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada mereka yang membutuhkan, maka advokat dapat dikenakan sanksi karena tindakannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan Taufiq, 'Jur Na l R Ec Hts BP Jur l R Ec Hts Ind', *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.10 (2012), 277-94 <<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART5JRV4.1WATERMARK.pdf>>
- Aradila Caesar Ifmaini Idris, Siska Trisia, Meyriza Violyta, Gita Nadia Pramesa, *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, ed. by Julius Ibrani, Cetakan pe (Depok: BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), 2019)
- Fabiana Meijon Fadul, 'Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang', *Journal Al-Ahkam*, XXI (2020), 150
- Hery Firmansyah, Amad Sudiro, *Pendampingan Hukum Gratis Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Kelas Binaan Rumah Tahan Kelas 1 Salemba*, 2020, viii <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>
- Ishariaty, Bq, and Wika Utary, 'Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is a Responsibility of an Advocate', II (2014), 105-23
- Konstitusi, Mahkamah, 'Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat'
- Monika Suhayati, 'Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang', *Journal Kajian*, 20.4 (2015), 317-28
- PERADILAN, PPDANPT, and M A R INDONESIA, *Layanan Hukum Beracara Prodeo*, *Academia.Edu*, 2018

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 569-581 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791

<https://www.academia.edu/download/61360257/PAPER_-_Perkara_Prodeo_-_Fariq_Al_Faruqie20191127-83418-1k3okia.pdf>

Robianti, Masayu, Fakultas Hukum, Universitas Sang, Bumi Ruwa, Naskah Diterima, Naskah Diterbitkan, and others, 'Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono', 07.01 (2022), 147-53

Saefudin, Yusuf, 'Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Idea Hukum*, 1.1 (2015)
<<https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.1.7>>

Sebagai, P R O Bono, and Ahmad Sofian, 'Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan', *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2019

'SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum'

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum'

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009

Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarief, Sugeng, and Ade Saptomo, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021